

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. May. Jend. B.H. Panjaitan Telp. 21152, 21664.
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR : 91. /T.25.B15/Rc-1985.

T e n t a n g :

PEMBERIAN IJIN PENYELANGGARANN SIKOLAH SWASTA.

Menperhatikan : SK. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.016/C/Dep/I.23.
tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

- Ingat : 1. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.0374/
/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.0375/
/U/1982, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian
Izin kepada sekolah Swasta.

KEPUTUSAN :

MENETAKAN

1. Menarik kembali ijin penyelenggaraan sekolah yang su-
dah diterbitkan oleh Ka.Kandepdikbud Kab/Kodya dan Ke-
camatan.
2. Memberikan ijin kepada Badan/Yayasan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah:
TRIPERTIWI KUMAR...
3. Kepada Badan/Yayasan tersebut ditetapkan :
1. Memenuhi semua peraturan / ketentuan yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Direktorat Sekolah Swasta, baik
yang telah ada atau yang akan ditetapkan.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan
pendidikan di sekolah tersebut.
3. Tidak menentang kepada Pemerintah supaya sekolah-se-
kolahnya disegerakan.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum ke dalam Surat
keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan
selanjutnya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal, ditetapkan dan
bilamana dikemukakan hari banyak terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebr-
guna mungkin.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 APRIL 1985.

A.H. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA BIDANG PENDASDI

REVISI : disampaikan ke :

1. Ka.Kanwil Depdikbud Prop. Kalt.
Tengah di P.Raya (Seb. 1 eksemplar)
2. Ka.Kandepdikbud Kab/Kodya di
3. Ka.Kandepdikbud Kecamatan di
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan di